

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi dalam segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan/ atau seni, sehat, cakap, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional;
- d. bahwa menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bagi kemajuan, dan kemandirian, perlu penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- e. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi pada program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu.
3. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Otonomi Perguruan Tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.
7. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN, adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Internasionalisasi adalah proses menyejajarkan perguruan tinggi dalam pergaulan internasional.
12. Akuntabilitas perguruan tinggi adalah pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat dan/atau Pemerintah atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi.
16. Organ Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Organ, adalah unit organisasi Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi Perguruan Tinggi.
17. Majelis Pemangku Kepentingan adalah Organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum dan pengawasan umum.
18. Pemimpin adalah pejabat yang memimpin Organ yang menjalankan fungsi pengelolaan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik atau akademi.
19. Pimpinan adalah Pemimpin bersama dan sekelompok pejabat di bawahnya yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Statuta untuk secara bersama-sama menjalankan fungsi pengelolaan.
20. Senat Akademik adalah Organ yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan kebijakan akademik.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
22. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

23. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
24. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
25. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
26. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
27. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menjalankan pendidikan profesi.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30. Kementerian adalah kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.
31. Kementerian lain adalah kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang selain pendidikan nasional.
32. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, selanjutnya disingkat LPNK, adalah badan atau lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kementerian atau kementerian lain.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
34. Menteri lain adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang selain pendidikan nasional.
35. Kepala atau Ketua LPNK adalah pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan pada:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. otonomi keilmuan;
- c. kebebasan akademik;
- d. kebebasan mimbar akademik;
- e. kejujuran; dan
- f. keadilan.

Pasal 4

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, kompeten dan berbudaya, serta memiliki sikap toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni untuk me-ngembangkan dan mendayagunakan potensi bangsa agar bermanfaat bagi kemandirian dan kemajuan bangsa, serta peradaban manusia.
- d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 5

(1) Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- b. mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta sikap inovatif, responsif, dan kooperatif mahasiswa melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Ruang lingkup kedalaman dan kombinasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan sesuai dengankarakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program pendidikan tinggi.

- (3) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB II **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

Bagian Kesatu **Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi**

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip :

- a. pencarian kebenaran oleh sivitas akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan budaya baca-tulis bagi sivitas akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
- g. pemilihan bidang studi berdasarkan minat, bakat dan kemampuan mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki kelayakan akademik; dan
- j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.

Pasal 7

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan nasional pendidikan tinggi.

- (3) Penetapan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin mutu, relevansi, dan akses Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kebijakan nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Jenis dan Program Pendidikan Tinggi

Paragraf 1 Jenis Pendidikan Tinggi

Pasal 8

Jenis pendidikan tinggi terdiri atas:

- a. akademik;
- b. profesi; dan/atau
- c. vokasi.

Paragraf 2 Program Pendidikan Tinggi

Pasal 9

- (1) Jenis pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas program:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (2) Jenis pendidikan tinggi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas program:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.
- (3) Jenis pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan program yang bersifat terapan, terdiri atas:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga;
 - d. diploma empat;
 - e. magister; dan

f. doktor.

Bagian Ketiga Sivitas Akademika

Paragraf 1 Dosen

Pasal 10

- (1) Dosen merupakan pendidik profesional, ilmuwan dan/atau pakar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, serta penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih di mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi dapat memperoleh jabatan fungsional tertinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang atas kesadaran dan minatnya mengikuti pembelajaran di Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap mahasiswa berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi sesuai dengan standar Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi sesuai dengan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi untuk menyediakannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;
 - e. pindah program studi, program, atau jenis pendidikan tinggi baik dalam satu Perguruan Tinggi maupun ke Perguruan Tinggi lain, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tujuan;

- f. menyelesaikan program studi sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. menjaga etika dan norma Perguruan Tinggi untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran dan keberhasilan pendidikan; dan
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (5) Ketentuan mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan statuta perguruan tinggi.

Bagian Keempat Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1 Program Studi dan Kurikulum

Pasal 13

- (1) Jenis dan program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan melalui suatu program studi.
- (2) Program studi dibuka untuk memenuhi kebutuhan nasional saat ini dan masa yang akan datang.
- (3) Program studi dibuka dengan izin Menteri.
- (4) Program studi dikelola oleh suatu unit sumber yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan akreditasi sebelum dibuka.
- (6) Perguruan Tinggi wajib menutup program studi yang tidak terakreditasi apabila melebihi batas waktu yang ditentukan.
- (7) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan izin Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diselenggarakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Program Studi diselenggarakan di domisili Perguruan Tinggi.
- (2) Selain diselenggarakan di domisili perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program studi juga dapat diselenggarakan di luar domisili perguruan tinggi.
- (3) Program studi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan apabila di luar domisili perguruan tinggi tidak terdapat perguruan tinggi yang mampu menyelenggarakan program studi.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program studi di domisili perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;

- b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa Indonesia.
- (3) Standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh suatu badan standar nasional pendidikan tinggi yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Standar nasional pendidikan tinggi tentang kurikulum pendidikan tinggi profesi dirumuskan oleh badan standar nasional pendidikan tinggi dengan memperhatikan masukan dari masyarakat profesi dan/atau Kementerian lain dan/atau LPNK yang bertanggung jawab atas profesi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Sistem Kredit Semester

Pasal 17

- (1) Program Studi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester melalui satuan kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa guna mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - b. merencanakan dan mengatur waktu pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas bimbingan penasihat akademik; dan
 - c. mengukur beban belajar mahasiswa dan beban mengajar dosen dengan satuan kredit semester.
- (3) Untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah akademik dan nonakademik, diperlukan bimbingan dan konseling.
- (4) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memuat paling sedikit 2 (dua) mata kuliah pilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 18

- (1) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. program studi pada program pendidikan yang sama;
 - b. jenis pendidikan tinggi; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan.
- (3) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran.
- (4) Penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.

Pasal 19

- (1) Perguruan tinggi dapat mengakui kompetensi atau capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Pengakuan kompetensi atau capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan pengakuan pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Lulusan pendidikan tinggi vokasi atau lulusan pendidikan tinggi profesi dapat melanjutkan pendidikan pada pendidikan tinggi akademik melalui proses penyetaraan.
- (2) Lulusan pendidikan tinggi akademik dapat melanjutkan pendidikan pada pendidikan tinggi vokasi atau profesi melalui proses penyetaraan.

Pasal 22

Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia setelah melalui proses penyetaraan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai proses penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Ijazah, Gelar dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 24

- (1) Ijazah dan gelar diserahkan oleh perguruan tinggi kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program pendidikan setelah lulus ujian.
- (2) Sertifikat kompetensi diserahkan oleh perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan/atau organisasi profesi kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, Kementerian lain, dan/atau LPNK berdasarkan suatu standar kompetensi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan Tinggi dilarang memberikan gelar atau sebutan dan ijazah dan/atau sertifikat pada lulusan program studi yang tidak terakreditasi.
- (2) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, (profesi), atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan singkatan gelar atau sebutan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

Perguruan tinggi yang memiliki program doctor berhak memberikan gelar doctor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemanusiaan, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Bagian Kelima Penelitian

Pasal 27

- (1) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa, serta untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan norma dan etika akademik, serta otonomi keilmuan.
- (3) Penelitian dapat berbentuk:
 - a. penelitian dasar; dan/atau
 - b. penelitian terapan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penelitian empirik dan/atau teoritik.
- (5) Hasil penelitian digunakan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni serta pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa.
- (6) Hasil penelitian harus diseminarkan dan dipublikasikan.
- (7) Hasil penelitian yang dipublikasikan digunakan untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni serta pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa.
- (8) Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai penemuan baru setelah dipublikasikan dan mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi dan hak atas kekayaan intelektual diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perguruan tinggi, fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga, penelitian, pusat studi, atau lembaga sejenis dapat menerbitkan berkala ilmiah.

- (2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian.
- (3) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (4) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk media.
- (5) Ketentuan mengenai terbitan ilmiah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Perguruan tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di Kementerian lain, dan/atau LPNK.
- (3) Pemerintah proaktif menggalang kerja sama dan kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia industri dalam bidang penelitian.
- (4) Ketentuan mengenai pendayagunaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendayagunaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 30

- (1) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara institusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengaplikasikan ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, etika akademik, otonomi keilmuan, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. kuliah kerja; dan

- d. pengabdian lain yang dibutuhkan masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (5) Hasil pengabdian digunakan untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni serta pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa.

Bagian Ketujuh Internasionalisasi Pendidikan Tinggi

Pasal 31

- (1) Internasionalisasi pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Menteri menyusun dan menetapkan kebijakan nasional mengenai internasionalisasi pendidikan tinggi.
- (3) Kebijakan nasional internasionalisasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pembentukan masyarakat intelektual yang mandiri;
 - b. pemberian wawasan pada mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat internasional dan
 - c. pemajuan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Pasal 32

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pembelajaran yang bertaraf internasional.
- b. Kerja sama internasional antara lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Indonesia dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai internasionalisasi pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

PENJAMINAN MUTU
Bagian Kesatu
Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 34

- (1) Pendidikan tinggi bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi diri yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Pasal 35

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 36

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Bagian Kedua
Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 37

- (1) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang disingkat SNPT, ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi, disingkat SPT, ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- (2) SNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan standar yang meliputi:
- a. standar isi;
 - b. standar proses yang meliputi:
 1. proses pendidikan;
 2. proses penelitian; dan
 3. proses pengabdian kepada masyarakat.
 - c. standar keluaran yang meliputi:
 1. kompetensi lulusan;
 2. hasil penelitian; dan
 3. hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - d. standar tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SNPT.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan tinggi disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (5) Ketentuan mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menteri secara berkala melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan SPT.
- (7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian SPT kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Lembaga Penjaminan Mutu
Pasal 38

- (1) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan oleh:

- a. badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SNPT;
 - b. Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal;
 - c. badan dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal; dan
 - d. unit yang bertugas mengelola pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Badan, lembaga, atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Menteri dapat membentuk unit penjaminan mutu pendidikan tinggi di setiap wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja unit penjaminan mutu pendidikan tinggi di setiap wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan unit penjaminan mutu pendidikan tinggi di setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PERGURUAN TINGGI Bagian Kesatu Bentuk dan Organisasi Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi dapat berbentuk:

- a. universitas;
- b. institut;

- c. sekolah tinggi;
- d. politeknik;
- e. akademi; atau
- f. akademi komunitas.

Pasal 41

- (1) Universitas dan Institut menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi akademik dan jenis pendidikan tinggi profesi.
- (2) Universitas dan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi yang dilaksanakan oleh lembaga terpisah setingkat fakultas.
- (3) Sekolah tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi akademik dalam 1 (satu) bidang keilmuan.
- (4) Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi program diploma satu sampai dengan program diploma tiga.
- (5) Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi sampai setingkat program doktor dengan syarat :
 - a. memiliki sumber daya yang diperlukan; atau
 - b. dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program sarjana sampai dengan setingkat program doktor di bidang yang sama.
- (6) Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi diploma satu sampai dengan program diploma tiga.
- (7) Akademi Komunitas menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi program diploma satu, program diploma dua, dan pendidikan tinggi lainnya yang setara.

Paragraf 2

Organisasi Perguruan Tinggi

Pasal 42

Organisasi Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas;
- d. penunjang akademik; dan
- e. pelaksana administrasi.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Pasal 43

- (1) Pemerintah mendirikan PTN dengan Peraturan Presiden atas rekomendasi Menteri.
- (2) Menteri memberikan, mengubah, atau mencabut izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi, kecuali perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan.
- (3) Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Institut, Sekolah Tinggi, dan/atau Akademi.
- (4) Izin perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan diberikan oleh menteri lain.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memiliki Statuta.
- (2) Statuta perguruan tinggi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. visi, misi, dan tujuan;
 - c. ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ;
 - f. susunan, tata cara pembentukan organ, kriteria dan persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan dan keanggotaan organ;
 - g. jumlah kekayaan yang dipisahkan atau yang dikelola oleh pendiri sebagai kekayaan awal;
 - h. sumber daya;
 - i. tata cara penggabungan atau pembubaran;
 - j. perlindungan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
 - k. tata cara perubahan statuta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai statuta perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 45

Perubahan perguruan tinggi terdiri atas:

- a. perubahan nama diri dan/atau bentuk perguruan tinggi;
- b. penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi atau lebih menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi baru;
- c. 1 (satu) Perguruan Tinggi atau lebih menggabungkan diri ke Perguruan Tinggi lain;
- d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk Perguruan Tinggi menjadi 2 (dua) bentuk Perguruan Tinggi atau lebih; atau
- e. pengalihan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Penutupan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Menteri dengan mencabut izin pendirian.
- (2) Pencabutan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Perguruan Tinggi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi sengketa antarorgan perguruan tinggi yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak; atau
 - d. perguruan tinggi membubarkan diri.
- (3) Dalam hal Perguruan Tinggi membubarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perguruan Tinggi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (4) Penyelesaian masalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembalian dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan kepada instansi induk;
 - b. pemenuhan hak mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. pemindahan mahasiswa dan dosen ke perguruan tinggi lain yang difasilitasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengelolaan Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan kemampuan Perguruan Tinggi.
- (3) Visi, misi dan kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparan;
- c. evaluasi;
- d. nirlaba;
- e. jaminan mutu;
- f. efektivitas dan efisiensi; dan
- g. kreativitas dan inovasi.

Pasal 50

- (1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi bidang akademik dan/atau bidang non akademik.
- (2) Otonomi dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Otonomi dalam bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Paragraf 2

Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 51

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat diberikan kepada:

- a. PTN; dan
- b. PTS.

Pasal 52

- (1) Otonomi pengelolaan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan secara:
 - a. otonom;
 - b. semi-otonom; dan
 - c. otonom terbatas.
- (2) Otonomi pengelolaan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah, pada saat pendirian atau perubahan status pengelolaan, melalui penilaian kemampuan pengelolaan akademik dan pengelolaan non akademik perguruan tinggi.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penilaian kemampuan pengelolaan PTN serta pemberian otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan PTN secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a menerima mandat penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Pemerintah melalui pemberian status badan hukum.
- (2) PTN yang memiliki status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. tata kelola yang baik berdasarkan penilaian Pemerintah;
 - b. organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - c. hak untuk mengelola aset negara;
 - d. pengelolaan keuangan/pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan negara bukan pajak; dan
 - e. ketenagaan yang diangkat oleh lembaganya.
- (3) PTN yang dikelola secara otonom menerima bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah secara berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PTN yang dikelola secara otonom diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan PTN secara semi-otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b menerima pendelegasian tugas pengelolaan perguruan tinggi dari Menteri
- (2) Pengelolaan PTN secara semi-otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fleksibilitas kewenangan pengelolaan keuangan dengan pola tertentu yang merupakan pengecualian ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
- (3) PTN yang memiliki status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. tata kelola yang baik berdasarkan penilaian Pemerintah;
 - b. organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - c. hak untuk mengelola aset negara;
 - d. pengelolaan keuangan/pendapatan yang diperhitungkan sebagai pendapatan negara bukan pajak; dan

- e. ketenagaan yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau lembaganya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PTN yang dikelola secara semi-otonom diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan bidang nonakademik pada PTN yang dikelola secara otonom terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PTN yang memiliki status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
- a. tata kelola yang baik berdasarkan penilaian Pemerintah;
 - b. organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi.
 - c. ketenagaan yang diangkat oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PTN yang dikelola secara otonom terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) PTS yang telah memenuhi persyaratan menerima otonomi pengelolaan bidang akademik dari pemerintah pada saat pendirian.
- (2) Pengelolaan bidang nonakademik pada PTS merupakan kewenangan badan hukum nirlaba yang mendirikanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTS dapat menyelenggarakan pengelolaan lembaga secara otonom atas kehendak badan hukum nirlabanya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan PTS untuk menerima otonomi pengelolaan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengelolaan PTS secara otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Organ Perguruan Tinggi

Pasal 57

- (1) PTN yang dikelola secara otonom dan semi-otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 paling sedikit memiliki organ:
- a. majelis pemangku kepentingan;
 - b. pimpinan;

- c. senat akademik;
 - d. audit; dan
 - e. pengawas.
- (2) PTN yang dikelola secara otonom terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 memiliki organ:
- d. Pimpinan; dan
 - e. Senat akademik.

Pasal 58

- (1) PTS memiliki organ yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang mendirikannya.
- (2) PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memiliki organ:
- a. majelis pemangku kepentingan;
 - b. pimpinan;
 - c. senat akademik;
 - d. audit; dan
 - e. pengawas

Pasal 59

- (1) Keanggotaan majelis pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. sivitas akademika; dan
 - d. warga perguruan tinggi.
- (2) Keanggotaan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dan Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
- a. rektor; dan
 - b. wakil rektor.
- (3) Keanggotaan senat akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dan Pasal 58 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:
- a. wakil guru besar; dan
 - b. dosen non-guru besar.
- (4) Keanggotaan satuan audit dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dan Pasal 58 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. ahli keuangan;

- b. ahli manajemen organisasi;
- c. ahli hukum; dan
- d. ahli manajemen aset.

Pasal 60

Ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenang, dan masa jabatan organ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Ketenagaan

Pasal 61

- (1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat oleh Pemerintah atau perguruan tinggi.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus:
 - a. pegawai pemerintah yang diperbantukan di Perguruan Tinggi; atau
 - b. pegawai perguruan tinggi

Pasal 62

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 63

- (1) Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional, atau bentuk lain.
- (2) PTN memprioritaskan penerimaan mahasiswa baru melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional.

- (3) Pemerintah memberikan bantuan pada calon mahasiswa PTN yang tidak mampu secara ekonomi, yang ingin mengikuti pola penerimaan mahasiswa secara nasional.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap program studi diatur oleh PTS yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa PTN diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

- (1) Warga negara lain dapat menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
- (2) Penerimaan mahasiswa yang berasal dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. bidang studi;
 - c. jumlah mahasiswa; dan
 - d. lokasi perguruan tinggi;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65

- (1) PTN wajib menerima calon mahasiswa warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru yang tersebar pada semua program studi.
- (2) Program studi yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% dari kursi yang tersedia.

Pasal 66

- (1) Perguruan tinggi wajib mengalokasikan dana untuk mahasiswa dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - c. kredit mahasiswa.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan/atau kredit mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Evaluasi Perguruan Tinggi

Pasal 67

- (1) Evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi.
- (2) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (3) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diwujudkan melalui keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Laporan tahunan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. laporan bidang akademik; dan
 - b. laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan penyelenggaraan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan:
 - a. manajemen; dan
 - b. keuangan.
- (4) Laporan tahunan PTN disampaikan kepada Menteri.

Pasal 69

- (1) Evaluasi PTN yang dikelola secara otonom dilaksanakan melalui rapat pleno majelis pemangku kepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik yang diakui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara otonom diumumkan kepada masyarakat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara otonom merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 70

- (1) Evaluasi PTN yang dikelola secara semi-otonom dilaksanakan melalui rapat pleno majelis pemangku kepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik yang diakui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara semi-otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Hasil evaluasi rapat pleno majelis pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN yang dikelola secara semi-otonom dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang merupakan pengecualian ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pasal 71

- (1) Evaluasi PTN yang dikelola secara otonom terbatas dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan PTN yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara otonom terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah.

Pasal 72

- (1) Evaluasi PTS dilaksanakan dan diatur oleh badan hukum nirlaba.
- (2) Dalam hal badan hukum nirlaba menghendaki pengelolaan PTS secara otonom, laporan tahunan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTS yang dikelola secara otonom diatur oleh badan hukum nirlaba.
- (4) Laporan tahunan akademik PTS disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketujuh Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Umum Pasal 73

- (1) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan industri, alumni, pemerintah daerah, dan pihak lain.
- (2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi pendidikan tinggi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem jejaring antar-perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2 Pola Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 74

- (1) Pemerintah secara bertahap mengembangkan pusat unggulan pada perguruan tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) perguruan tinggi untuk dikembangkan menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional untuk menjalankan visi dan misi sebagai Perguruan Tinggi riset.

- (2) Perguruan tinggi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis riset, inovasi, dan kebutuhan pembangunan nasional.
- (3) Perguruan tinggi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. menghasilkan doktor paling sedikit 50 (lima puluh) orang setiap tahun;
 - b. paling sedikit 25% pembiayaan operasional berasal dari kegiatan riset, kerja sama industri, dan hak kekayaan intelektual; dan
 - c. telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (4) Perguruan tinggi riset ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 76

- (1) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk universitas atau institut di setiap provinsi.
- (2) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis pengajaran, riset, dan kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 77

- (1) Pemerintah bersama pemerintah daerah secara bertahap mengembangkan paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kebutuhan daerah di setiap kabupaten/kota.
- (2) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis pengajaran, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan

Pendidikan Tinggi

Pasal 79

- (1) Pendanaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan tinggi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan minimal 20% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan pendidikan tinggi yang menjadi tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. sumbangan individu dan/atau perusahaan.
- (4) Selain tanggung jawab pendanaan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), pendanaan pendidikan tinggi dapat bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikelola oleh Kementerian.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Pengalokasian

Pasal 80

Dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dialokasikan dan digunakan oleh perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik.

Pasa 81

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan satuan biaya pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan:
 - a. standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. jenis program studi; dan

c. wilayah perguruan tinggi.

- (2) Satuan biaya pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi ke perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 82

Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari anggaran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dialokasikan kepada:

- a. PTN untuk membiayai kegiatan investasi, operasional, dan pengembangan;
- b. Mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Pasal 83

- (1) Anggaran PTN untuk membiayai kegiatan investasi, operasional, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a. dialokasikan oleh Pemerintah dari APBN berdasarkan status pengelolaan perguruan tinggi.
- (2) Untuk PTN dengan status pengelolaan otonom terbatas dan semi otonom, anggaran pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan sebagai bagian dari anggaran Kementerian menurut jenis belanja berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja modal; dan
 - d. jenis belanja lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk PTN dengan status pengelolaan otonom, anggaran pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dialokasikan dari APBN sebagai belanja Kementerian untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam lingkup tanggung-jawabnya menurut jenis belanja sosial berikut:
 - a. hibah perguruan tinggi.
 - b. subsidi pendidikan tinggi.
 - c. bantuan sosial pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi.
 - d. bentuk-bentuk belanja lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Alokasi dana untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal . 82 huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - c. kredit mahasiswa.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan/atau kredit mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

- (1) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2). merupakan bantuan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di daerah masing-masing.
- (2) Bantuan dana untuk pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dari APBD kepada perguruan tinggi dalam jenis belanja:
 - a. Hibah perguruan tinggi.
 - b. Bantuan sosial pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi.
 - c. Bentuk-bentuk pembiayaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) PTN wajib mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.
- (2) Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a.

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

Pasal 87

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak khusus pengelolaan aset negara kepada PTN dengan status pengelolaan otonom yang memenuhi persyaratan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah mendorong dunia usaha dan dunia industri memberikan bantuan pendanaan pendidikan tinggi.
- (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) Pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan dan/atau penghapusan pajak tertentu bagi perguruan tinggi.
- (4) Pemerintah memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan keuangan masyarakat untuk menghimpun dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Lembaga Negara Lain

Pasal 90

- (1) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Penyelenggara Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain wajib:

- a. bekerja sama dengan penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia; dan
 - b. mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (4) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain harus mampu mendorong pengembangan ilmu-ilmu dasar.

Bagian Kedua
Kerja Sama Internasional
Pasal 91

- (1) Kerja sama Internasional bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Kerja sama internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
 - b. memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional; dan
 - c. tidak mengganggu kebijakan pembangunan, pertahanan dan keamanan nasional.
- (3) Perguruan Tinggi dapat melaksanakan kerja sama internasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia atau membuka perguruan tinggi di negara lain.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat mencakup bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan kelembagaan.
- (5) Kerja sama internasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup kegiatan pendidikan bergelar atau kegiatan pendidikan non gelar.
- (6) Kerja sama internasional dapat dikembangkan bersama-sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan negara lain di Indonesia.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan

kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi melalui peran sertanya sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan Tinggi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi atau organisasi pelaku usaha;
 - b. memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan dosen;
 - b. ikut mendanai Pendidikan Tinggi;
 - c. berpartisipasi dalam mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. menyelenggarakan PTS bermutu dan akademi komunitas;
 - e. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri;
 - f. berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan akademik dan sosial dosen dan mahasiswa;
 - g. berpartisipasi di dalam pengembangan karakter, minat, dan bakat mahasiswa;
 - h. menyediakan tempat magang dan praktik bagi mahasiswa;
 - i. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - j. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - k. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa memperoleh izin pendirian dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengalihkan kepemilikan kekayaan perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bab IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain dan/atau LPNK merupakan pendidikan profesi yang tidak termasuk dalam jenis pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alternatif 1:

Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain dan/atau LPNK tidak termasuk dalam jenis pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alternatif 2:

Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain dan/atau LPNK yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada kementerian dan/atau LPNK tersebut tidak

termasuk dalam jenis pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perguruan Tinggi harus menyesuaikan tata kelolanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 99

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan

peran strategis dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia demi peradaban manusia.

Pada tataran praksis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa dalam era globalisasi, diperlukan sistem pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan seni, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan sistem pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai pelaksana sistem pendidikan tinggi yang mengemban amanat di atas perlu difasilitasi dengan tata kelola yang secara optimal mampu memenuhi tuntutan amanat tersebut, yaitu tata kelola Perguruan Tinggi yang memiliki otonomi dalam mengelola bidang akademik dengan dukungan bidang nonakademik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi juga menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Pengaturan lebih lanjut tentang sistem pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki otonomi, perlu dituangkan ke dalam sebuah undang-undang yang mencakup pendidikan tinggi beserta Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan formal yang melaksanakan pendidikan tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah bahwa dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan serta mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang merupakan kegiatan inti dari Pendidikan Tinggi, dipertemukan antara kebenaran koheren yang menghasilkan hipotesis untuk diverifikasi dengan empiri yang diperoleh melalui kebenaran koresponden.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas otonomi keilmuan" adalah otonomi suatu cabang ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk memiliki kekhasan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah serta metode keilmuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan akademik" adalah kebebasan dosen dan mahasiswa untuk mendalami dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud "asas kebebasan mimbar akademik" adalah kebebasan para akademisi yang diakui memiliki wewenang dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya mengenai sesuatu yang berkenaan dengan disiplin ilmunya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran" adalah moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu, teknologi, atau seni sebagaimana adanya

tanpa direkayasa, disembunyikan, atau ditutupi demi melindungi kepentingan individu atau kelompok.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan akses kepada calon mahasiswa dan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi dalam ilmu, teknologi dan/atau seni yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Menurut *UNESCO*, ranah kognitif disebut *learning to know*, ranah afektif disebut *learning to be*, ranah psikomotorik disebut *learning to do*, dan ranah kooperatif disebut *learning to live together*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Contoh cara penyampaian adalah tatap muka, jarak jauh, penggunaan teknologi informasi.

Yang dimaksud “multimakna” adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pendidikan profesi merupakan program profesi yang dilaksanakan secara terstruktur oleh perguruan tinggi atas permintaan dan kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain atau LPNK, serta perwakilan para profesional terkait dan disebut sebagai program studi profesi.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Program terapan diploma empat setara dengan program sarjana.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Yang dimaksud “kerangka kualifikasi nasional Indonesia” adalah...

Ayat (5)

Pasal 12

Ayat (1)

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Resimen Mahasiswa (Menwa).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Unit sumber merupakan unit kerja yang memiliki sumberdaya untuk mengelola program studi yang bentuk dan jumlahnya ditetapkan dalam perguruan tinggi seperti jurusan, departemen, sekolah, fakultas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Sistem pembelajaran jarak jauh, misalnya pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akreditasi program studi profesi dilakukan oleh lembaga akreditasi profesi.

Ayat (3)

Standar kompetensi disusun oleh organisasi profesi atau Kementerian/LPNK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Contoh pengabdian lain yang dibutuhkan masyarakat antara lain membuat instalasi pengolahan limbah, membuat percontohan lahan pertanian, mengembangkan *industrial park*.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penelitian dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran, menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang telah menjadi substansi ilmu, teknologi, dan/atau seni; mencari dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat, mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni, dan memperkuat inovasi nasional, meningkatkan daya saing bangsa, dan memajukan budaya dan peradaban bangsa.

Ayat (3)
Huruf a

Penelitian dasar merupakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang kemungkinan belum dapat langsung dimanfaatkan, merupakan fondasi pengembangan ilmu dan teknologi dimasa depan.

Huruf b

Penelitian terapan merupakan penelitian yang hasilnya dapat langsung dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, pengambilan kebijakan, dunia industri, dan aplikasi lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “publikasi” adalah terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Kementerian.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU...

Pasal 28

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Yang dimaksud “media” adalah media secara cetak dan secara elektronik.

Ayat (5)

Pasal 29

Ayat (1)

Bentuk lain adalah penerimaan mahasiswa secara mandiri, undangan, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh pengabdian lain yang dibutuhkan masyarakat antara lain membuat instalasi pengolahan limbah, membuat percontohan lahan pertanian, mengembangkan *industrial park*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama internasional antar penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan tingkat kesetaraan pendidikan tinggi di Indonesia dengan pendidikan tinggi di negara lain.

Huruf c

Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pendidikan tinggi asing dilakukan dengan mengundang penyelenggara pendidikan tinggi asing terpilih yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dibidang sains dan rekayasa teknologi di wilayah tertentu di negara kesatuan republik Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data dan informasi (data yang sudah diolah) tentang pemenuhan standar pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi dalam suatu bank data oleh setiap Perguruan Tinggi dan Kementerian.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melampaui” bahwa standar pendidikan tinggi dapat lebih luas atau lebih tinggi standar nasional pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “ badan dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh pemerintah adalah badan atau lembaga akreditasi yang didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang mendapat ijin Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “unit penjaminan mutu pendidikan tinggi wilayah” adalah perluasan fungsi dan organisasi kopertis menjadi lembaga penjaminan mutu di tingkat wilayah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Huruf a

Sumber daya yang diperlukan seperti, laboratorium.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ayat (7)

Pasal 42

Huruf a

Unsur penyusun kebijakan terdiri atas Senat Akademik dan Pimpinan.

Huruf b

Unsur pelaksana akademik terdiri atas fakultas/sekolah, lembaga/pusat, jurusan/departemen/bagian.

Huruf c

Unsur pengawas terdiri atas satuan audit dan pengawas.

Huruf d

Unsur penunjang akademik terdiri atas antara lain laboratorium/kebun percobaan/rumah sakit pendidikan, pusat, perpustakaan.

Huruf e
Unsur pelaksana administrasi terdiri atas....

Pasal 43

Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan perguruan tinggi” adalah kegiatan akademik berdasarkan status pengelolaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud menteri lain adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang agama.

Ayat (4)

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Statuta perguruan tinggi tidak boleh bertentangan dengan UU Guru dan Dosen serta UU Tenaga Kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pola pengelolaan tertentu adalah badan layanan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “warga perguruan tinggi” adalah karyawan, alumni, dll

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain UU mengenai Guru dan Dosen, UU mengenai kepegawaian.

Pasal 63

Ayat (1)

Bentuk lain adalah penerimaan mahasiswa secara mandiri, undangan, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah UU Administrasi Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pihak lain dapat berupa penyelenggara pendidikan tinggi negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kemampuan mahasiswa ditetapkan dengan cara menghitung penghasilan tetap (gaji dan tunjangan lainnya), taksasi dan musyawarah dengan tujuan menerapkan subsidi dari yang mampu kepada yang tidak mampu, sehingga meringankan beban peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Persetujuan DPR RI melalui Komisi yang membidangi pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif dapat berupa, tax exemption, keringanan pajak dan bea masuk, dsb.)

Ayat (3)

Yang dimaksud "pajak tertentu" antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH)

Ayat (4)

Bantuan biaya pendidikan, antara lain: beasiswa, kredit mahasiswa, subsidi bunga kredit/pinjaman dan kewajiban pengembalian setelah bekerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Yang dimaksud pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lain dan LPNK merupakan pendidikan kedinasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.